



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 72 /KPTS/DISKOP,UKM/2023**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN TENAGA PENDAMPING USAHA MIKRO DAN KECIL PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN KECIL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro dan usaha kecil perlu adanya Tenaga Pendamping Koperasi dan Tenaga Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, Honorarium Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Koperasi dan Tenaga Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

- KEEMPAT : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan serta biaya transportasi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 17 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang